



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 98 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KEBERSIHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu terdapat temuan :

- a. Pengelolaan dan pengamanan aset tanah pada Dinas Kebersihan masih lemah sehingga diantaranya terdapat tanah seluas 1.454.708 m² (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan meter persegi) senilai Rp 685.256.221.980.00 (enam ratus delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan tanah seluas 42.420 m² (empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi) senilai Rp 56.472.601.500,00 (lima puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah) dikuasai pihak lain secara tidak sah; dan
- b. Dinas Kebersihan belum menetapkan denda keterlambatan pembayaran retribusi kepada PD Pasar Jaya senilai Rp 3.288.558.240,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah),

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengamanan atas Barang Milik Daerah.

f

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah agar membuat database aset tetap tanah berbasis teknologi informasi yang dapat menunjukkan lokasi tanah, luas, gambar (posisi tanah), riwayat tanah dan bukti kepemilikan dan melakukan proses pensertifikatan aset tetap tanah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. melakukan pengamanan fisik aset tetap tanah dengan melakukan pemagaran dan pemasangan tanda yang jelas serta menyatakan tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas aset tetap tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga secara tidak sah;
 - c. mengkaji piutang retribusi dan denda keterlambatan pembayaran retribusi pengangkutan sampah PD Pasar Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam menerbitkan Keputusan Gubernur terkait permohonan keringanan retribusi PD Pasar Jaya dan penundaan pembayaran tagihan retribusi; dan
 - d. melakukan penagihan atas piutang retribusi dan denda keterlambatan kepada PD Pasar Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta